

## **BAB II**

### **TINJAU PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi diartikan sebagai segala tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok orang yang melanggar hukum karena telah merugikan negara dan negara. Secara hukum, tindak pidana korupsi meliputi:

1. Penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, dan sumber daya
2. Memperoleh kekayaan untuk diri sendiri, orang lain, atau perusahaan
3. Merusak perekonomian atau anggaran negara.

Di samping berbagai perilaku atau perbuatan korupsi lainnya, berikut ini adalah beberapa contoh tindak pidana korupsi yang umum terjadi:

1. Pemberian dan penerimaan hadiah (suap)
2. Penggelapan dan pemerasan di tempat kerja
3. Terlibat dalam penggelapan dana pengadaan
4. Menerima gratifikasi.

Bila dilihat secara luas, korupsi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok demi memperkaya diri sendiri. Praktik mencari keuntungan sendiri melalui pekerjaan, di mana seseorang dipekerjakan oleh lembaga pemerintah atau perusahaan swasta. Karena korupsi sendiri dapat terjadi di mana saja dan tidak terbatas pada hal ini, maka penting untuk dapat membedakan antara korupsi dan kejahatan guna meneliti masalah tersebut dan mengembangkan solusinya.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (biasa disebut "Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi"). Orang yang membantu melakukan tindak pidana korupsi diancam pidana yang sama dengan orang yang benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Baharuddin Lopa, perspektif David M. Chalmers mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan korupsi dalam tiga konteks berbeda: penyuapan, manipulasi ekonomi, dan kepentingan publik.<sup>17</sup>

Korupsi merupakan pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi kini dianggap sebagai kejahatan yang tidak biasa, bukan kejahatan yang terjadi sehari-hari. Masyarakat terus menerus menderita akibat korupsi, terutama mereka yang miskin. Berikut ini adalah komponen utama yang membentuk tindakan korupsi:

1. Wewenang yang diperoleh, atau kekuasaan yang didelegasikan, merupakan dasar dari semua korupsi. Mereka yang mengambil wewenang atau pengaruh dari suatu negara atau perusahaan dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi adalah mereka yang melakukan korupsi.
2. Para penguasa yang melakukan korupsi memiliki peran ganda yang saling bertentangan.

---

<sup>17</sup> Hartanti, Evi, S.H., 2005. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika : Jakarta, h 9.

3. Motivasi di balik korupsi adalah kebutuhan sendiri, jaringan, serta organisasi. Berdasarkan itu, tujuan negara, kepentingan umum, atau keuntungan organisasi akan selalu bertentangan dengan korupsi.
4. Pelaku korupsi biasanya berusaha menyembunyikan kegiatannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semua tindakan korupsi adalah ilegal dan pada dasarnya melibatkan aspek penipuan.
5. Pelaku korupsi melakukannya dengan pengetahuan dan tujuan. Dalam hal ini, tidak ada hubungan antara perilaku korup dan kemampuan berpikir pelaku. Oleh karena itu, jelas bahwa manajemen yang buruk atau maladministrasi dapat menyebabkan korupsi.<sup>18</sup>

Manusia tampaknya memiliki kapasitas yang tak terbatas untuk secara kreatif menyalahi aturan yang dimaksudkan untuk menjaga integritas organisasi dan prosedur. Jika korupsi terus berlanjut, kemungkinan akan bertambah buruk. Hal ini merupakan hasil dari menurunnya prevalensi rasa malu di negara kita.<sup>19</sup>

#### **B. Upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Apabila korupsi bukan diselesaikan, maka apa pun akan dilakukan tidak akan seefektif yang diharapkan. Hampir setiap masalah yang melanda negara saat ini berakar pada korupsi. Masalah ini pada akhirnya meluas melampaui pencurian uang hingga mencakup pola pikir, moralitas, nilai-nilai, dan cara berpikir. Telah diketahui sejak zaman Yunani kuno bahwa orang-orang

---

<sup>18</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit.*, H. 169-170

<sup>19</sup> *Ibid*, H. 170-171

tertentu memiliki otak yang rusak. Efek destruktifnya sangat besar karena telah mengubah sikap, perilaku, dan cara berpikir orang menjadi tidak normal. Setiap bagian dari kehidupan negara telah dirusak oleh korupsi, dan kerusakannya semakin parah. Satu ide praktis dan dapat diterapkan untuk memulainya adalah dengan mengajarkan orang untuk menjauhi korupsi atau takut padanya.

Pemerintahan OrBa di Indonesia dinyatakan tidak berhasil atas penyelesaian korupsi birokrasi pada semua tingkatan dan meningkatkan efektivitas birokrasi. Gagalnya upaya berdampak luas untuk Indonesia, termasuk rusaknya sosial masyarakat yang tidak dapat dipulihkan. Sistem ekonomi yang hanya menguntungkan mereka yang dekat dengan penguasa, meningkatnya kesenjangan sosial, memburuknya keadilan sosial, kekayaan negara yang digunakan untuk keuntungan pribadi, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan indikator kerusakan sosial yang terjadi.<sup>20</sup>

Menggunakan wortel dan tongkat, yang terkadang dikenal sebagai kecukupan dan hukuman, merupakan ide mendasar dalam upaya pemberantasan korupsi yang mudah. Bagi pegawai negeri, TNI, dan POLRI, wortel adalah pendapatan bersih (net take home pay) sangat memumpuni sesuai pada syarat ditetapkan berdasarkan kepemimpinan, status, pendidikan, mahir, tanggung jawab, serta martabat mereka. Bila diperlukan, gaji tersebut dinaikkan hingga tidak hanya cukup untuk hidup sejahtera, tetapi juga untuk hidup berkelas. Gaji tersebut tidak boros, tetapi juga tidak lebih rendah dari

---

<sup>20</sup> Petrus Soerjowinoto, 1988, Hakikat, Sebab dan Tipologi Korupsi, Semarang: Pranata. Th VIII.No.7 h.42

penghasilan mereka yang memiliki kepemimpinan, latar belakang pendidikan, dan keterampilan yang setara di sektor swasta. Hukuman yang dijatuhkan jika seseorang berani melakukan korupsi setelah memenuhi semua persyaratan tersebut adalah pentung. Hukuman tersebut harus seberat-beratnya mengingat tingkat dan dalamnya korupsi yang marak terjadi di masyarakat.<sup>21</sup>

“serangkaian langkah yang melibatkan masyarakat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan menghentikan tindak pidana korupsi melalui koordinasi, pengawasan, pemantauan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan”, merupakan definisi “pemberantasan tindak pidana korupsi” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Definisi tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang tersebut.

Menurut penelitian ini, penguasa (kelas atas) bukanlah satu-satunya entitas yang berupaya memberantas korupsi; dukungan dan partisipasi akar rumput (masyarakat luas) juga penting. Hal ini terutama berlaku bagi Organisasi Masyarakat (LSM), yang bertindak sebagai perwakilan masyarakat dan mengomunikasikan tuntutan atas nama masyarakat. Tanpa upaya dan dukungan akar rumput, upaya pemberantasan korupsi akan tetap menjadi upaya. Bersih atau tidaknya pemerintahan negara ini terutama bergantung pada masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat berfungsi sebagai badan pengawas administratif negara. Masyarakat memiliki kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dan memperingatkannya tentang kerusakan atau korupsi, dan menuntut hak-hak yang seharusnya mereka

---

<sup>21</sup> Kwik Kian Gie. 2003, Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan, Jakarta: edisi kedua. h 2

dapatkan, seperti pembentukan pemerintahan negara yang jujur yang bertujuan untuk pertumbuhan nasional yang berkeadilan sosial.

### **C. Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana BOS, dana tersebut dapat digunakan untuk membantu berbagai kegiatan tambahan. Namun, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran non-staf di sekolah dasar dan menengah yang menyelenggarakan program pendidikan wajib. Oleh karena itu, dana BOS dapat dilihat sebagai program pembiayaan pendidikan yang memfasilitasi pelaksanaan program pendidikan wajib dalam rangka pemerataan pendidikan dan kegiatan lain yang diamanatkan undang-undang.

Setiap orang yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib menyelesaikan pendidikan dasar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi mandat berdasarkan Pasal 34 ayat 2 untuk menyelenggarakan pendidikan wajib dan gratis, sekurang-kurangnya pada jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan Pasal 34 ayat ketiga, negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan wajib yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, lembaga pendidikan daerah, dan lembaga pendidikan masyarakat.

Persyaratan ini berarti bahwa bagi anak yang terdaftar di sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan satuan pendidikan lain pada

jenjang yang sama, pemerintah wajib menyelenggarakan layanan pendidikan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan.

Program Bantuan Operasional Sekolah atau BOS merupakan salah satu inisiatif untuk menyediakan akses pendidikan bermutu bagi masyarakat yang telah mendapat alokasi anggaran yang cukup besar. Pemerintah menyediakan BOS, yaitu program yang membantu menutupi biaya operasional nonpersonalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah ini dikawal oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk itu, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional sebagai departemen teknis yang bertugas melaksanakan dan mengelola program ini wajib memberikan pedoman penyaluran dan pengelolaan dana BOS.

Sesuai dengan Buku Teknis Pemanfaatan Dana BOS Tahun 2017, beberapa pedoman pemanfaatan dana BOS di sekolah adalah sebagai berikut:

1. Dewan Guru, Komite Sekolah, dan Tim BOS Sekolah harus mencapai mufakat dan mengambil keputusan bersama sebelum menggunakan BOS di sekolah. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk risalah rapat dan disaksikan oleh seluruh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah, terutama dalam rangka percepatan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan/atau Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Dalam hal operasional sehari-hari di sekolah, penggunaan BOS diutamakan.
3. Biaya transportasi dan tunjangan bagi instruktur PNS yang bekerja di luar jam sekolah mengikuti satuan biaya pemerintah daerah.



4. Ketentuan perundang-undangan mengatur tentang bunga bank dan jasa giro yang timbul dari BOS pada rekening sekolah.
  - a. Sekolah penerima dana BOS tidak diperkenankan:
    - a. Menyimpan dana BOS tanpa batas waktu dengan tujuan untuk digunakan sebagai bunga. diberikan kepada orang lain sebagai pinjaman.
    - b. Melakukan investasi pada perangkat lunak atau produk sejenis untuk pelaporan keuangan dana BOS.
    - c. Membiayai kegiatan ekstrakurikuler, termasuk karyawan, yang bukan merupakan prioritas sekolah tetapi memerlukan biaya yang mahal.
    - d. Hanya peserta didik dan tenaga pengajar yang mengikuti kegiatan keuangan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Pusat yang berhak mendapatkan penggantian biaya sekolah.
    - e. Memberikan insentif kepada instruktur dan menyediakan transportasi yang sering
    - f. Membiayai akomodasi yang berkaitan dengan kegiatan, seperti menyewa hotel atau tempat pertemuan
    - g. Membeli pakaian atau seragam guru dan siswa untuk digunakan sendiri
    - h. Merombak sekolah atau membangun baru
    - i. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan barang atau perlengkapan lain yang tidak mendukung pembelajaran
    - j. Membeli saham



- k. Membiayai kegiatan yang telah didanai secara wajar oleh sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah, seperti guru kontrak
- l. Membiayai kegiatan untuk keikutsertaan dalam sosialisasi atau pelatihan terkait program dana BOS yang dilakukan oleh organisasi selain Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan lain-lain. Berikut ini adalah komponen keuangan dana BOS: Pengembangan perpustakaan
  - 1) Penerimaan siswa baru
  - 2) Pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler
  - 3) Kegiatan evaluasi pembelajaran
  - 4) Administrasi sekolah
  - 5) Pengembangan administrasi sekolah dan pengembangan profesional guru dan pendidik
  - 6) Langganan listrik dan layanan
  - 7) Pemeliharaan gedung sekolah dan infrastruktur lainnya
  - 8) Pembayaran honorarium
  - 9) Investasi dalam sumber daya pendidikan multimedia

#### **D. Pengertian Kejaksaan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung (UU Kejaksaan Agung) merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang membentuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang

menyelenggarakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kekuasaan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan perundang-undangan Kejaksaan Agung.<sup>22</sup>

Kejaksaan merupakan organisasi, lembaga, dan badan pemerintahan yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan bidang lainnya. Sementara itu, orang yang memegang tanggung jawab, wewenang, dan tanggung jawab tersebut disebut jaksa. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan, "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat secara sah yang dapat melaksanakan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan penuntutan atas nama masyarakat, dan menjalankan kewenangan hukum lainnya" menegaskan hal tersebut. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa menurut undang-undang ia diberi kewenangan tambahan di luar tugasnya sebagai jaksa, antara lain kewenangan Jaksa Penuntut Umum, pelaksana penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Oleh karena hanya lembaga Kejaksaan yang berwenang memutus suatu perkara dapat dilimpahkan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana, maka Kejaksaan sebagai pengendali jalannya perkara (*Dominus Litis*) mempunyai kedudukan yang sangat sentral dalam penegakan hukum. Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang tidak hanya memiliki *Dominus Litis* tetapi juga berwenang melaksanakan putusan pidana (*executive ambrenaar*). Kejaksaan merupakan lembaga negara yang

---

<sup>22</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. h. 127

menyelenggarakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Undang-Undang Kejaksaan meningkatkan fungsi dan kedudukan lembaga tersebut. Dalam menjalankan kekuasaan, tanggung jawab, dan kegiatannya, lembaga ini tidak tergantung pada kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan luar. Maksud dari pasal ini adalah untuk menjaga profesi jaksa dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang jaksa dituntut untuk tunduk dan menaati tanggung jawab, wewenang, dan tugas yang tercantum dalam Undang-Undang Kejaksaan. Amanat utama yang harus dipenuhi dalam suatu kegiatan kedinasan adalah kewajiban. Di sisi lain, kewenangan adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksional absolut dan relatif. Suatu lembaga dapat beroperasi sesuai dengan tujuan dan maksudnya apabila memiliki kewajiban dan kewenangan.<sup>23</sup>

Jabatan, pekerjaan, dan wewenang merupakan tiga istilah yang selalu berkaitan dalam konteks ini. Hubungan antara jabatan dan wewenang tersebut tertuang secara tertulis dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, khususnya Pasal 30.

1. Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan upaya hukum
  - b. Penyidikan tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan penetapan pengadilan dan penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

---

<sup>23</sup> Ibid. h. 128.

- d. melakukan pengawasan terhadap penerapan perintah pembebasan bersyarat, putusan pidana dengan pengawasan, dan putusan pidana bersyarat;
  - e. menyelesaikan sebagian berkas perkara dan melakukan penyidikan tambahan yang berkaitan dengan permohonannya sebelum dilimpahkan ke pengadilan, dengan berkoordinasi dengan penyidik.
2. Kejaksaan yang mempunyai kekuasaan khusus dapat bertindak untuk negara atau pemerintahan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam bidang perdata maupun tata usaha negara.
  3. Kejaksaan juga mengoordinasikan tindakan-tindakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai berikut:
    - a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
    - b. Melindungi praktik penegakan hukum;
    - c. Memantau peredaran barang cetakan;
    - d. Memantau kepercayaan yang dapat membahayakan negara dan masyarakat;
    - e. Mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
    - f. Penelitian dan pengembangan peraturan perundang-undangan dan statistik kriminal.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan merupakan satu-satunya pasal yang mengatur kewenangan dan tugas kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam

penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d, kewenangan sebagaimana diatur, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berlaku terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jaksa Agung Republik Indonesia, Pasal 31, Jaksa Agung dapat meminta hakim untuk menetapkan bahwa terdakwa berada di rumah sakit, fasilitas kesehatan jiwa, atau tempat lain yang sesuai karena ketidakmampuannya untuk berdiri sendiri atau kondisi kesehatannya, yang dapat membahayakan dirinya, orang lain, atau lingkungan.

Selain itu, Kejaksaan Agung dapat diberi tanggung jawab dan wewenang tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya. Sesuai Pasal 33, Kejaksaan Agung diberi mandat untuk membina hubungan kerja sama dengan lembaga penegak hukum, peradilan, dan lembaga negara lainnya. Menurut Pasal 34, lembaga pemerintah tambahan dapat memperoleh nasihat hukum dari Kejaksaan Agung.

Dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan,

Kejaksaan merupakan bagian dan lembaga pemerintahan sebagai instansi vertikal dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia di Provinsi Lampung. Kejaksaan kini semakin dikenal sebagai lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan kewenangan negara karena kemampuannya dalam menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, khususnya dalam hal penuntutan di lingkungan peradilan umum. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan bertugas menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan tidak pernah goyah dari keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sama. Kejaksaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dalam hal ini, kejaksaan berperan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk mencegah kejahatan dan menjamin bahwa pelaku kejahatan tidak akan mengulangnya lagi. Untuk memastikan keadilan ditegakkan dan mereka yang terbukti bersalah mendapatkan hukuman yang setimpal, kejaksaan juga menangani kasus pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN